

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PAJAK KURANG BAYAR YANG
TERDAPAT DALAM PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung)

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah

Oleh :

ANISHA RESTI PRATIWI

2174134003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PAJAK KURANG BAYAR YANG
TERDAPAT DALAM PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NO 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung)

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Program Studi Mu'amalah

Oleh :

ANISHA RESTI PRATIWI

2174134003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H.

Pembimbing II : Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag.

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisha Resti Pratiwi
NPM : 2174134003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK KURANG BAYAR YANG TERDAPAT DALAM PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....
Penulis



Anisha Resti Pratiwi
2174134003

ABSTRAK

Sistem pemungutan Pajak di Indonesia menganut *self assessment* system, Sehingga berdampak masyarakat yang berkewajiban membayar pajak mereka cenderung memanipulasi perhitungan pajak yang mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar, dan mereka cenderung meminta bantuan orang dalam untuk membantu mereka agar pajak mereka berstatus nihil, hal ini berdampak buruk terhadap pendapatan perpajakan di Indonesia.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung?

Metode yang digunakan adalah kualitatif. termasuk jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*), Penelitian ini juga menggunakan literatur (kepuustakaan).

Hasil penelitian: Pembayaran pajak mempunyai hubungan penting kepada negara dan masyarakat itu sendiri, kepada negara akan menjadi pelindung harta dan jiwa warga negara itu sendiri, dan bebanan besaran pajak juga sesuai dengan besaran kapasitas harta masing-masing wajib pajak. bentuk pemberian efek jera kepada wajib pajak agar patuh dan memperbaiki kesalahan maka berdasarkan teori adz-zariah dan fathu al-dzari'ah perbutan manipulasi pajak karena adanya samski administrasi yang membuat wajib pajak merasa keberatan, harus ditutup pintu kemudharatannya, demi untuk tercapai ketertiban masyarakat agar negara semakin sejahtera maka selama tidak terjadi kezhaliman di dalamnya maka di perbolehkan.

Kata kunci: Wajib Pajak kurang bayar, Dzariah, ketertiban masyarakat.

ABSTRACT

The tax collection *Self-Assessment System*, it has an impact on people who are obliged to pay taxes, they tend to manipulate the calculation of the taxes they pay so that they do not have an underpaid, and they tend to ask for help from insiders to help them, this has a negative impact on tax revenue Indonesia.

The problems of this research are: 1) How is the implementation of article 13 paragraph (2) Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures At the Tax Service Office in Bandar Lampung City? 2) What is the Analysis of Sharia Economic Law on the Implementation of Article 13 paragraph (2) of Law Number 28 of 2007 Concerning General Provisions and Tax Procedures At the Tax Service Office in Bandar Lampung City?

The method used is qualitative. including the type of field research, This study also uses literature.

The payment of taxes an important relationship society itself, to the state will be the protector of the assets and souls of the citizens themselves, and the imposition of the amount of tax is also in accordance with the amount of asset capacity. the form of providing a deterrent effect to taxpayers to comply and correct mistakes is based on the theory of *adz-zhariah* and *fathu al-dzari'ah* tax manipulation due to administrative sanctions that make taxpayers feel objections, must be closed the door to the evil, is more prosperous then as long as there is no injustice in it then it's permissible.

Keywords: underpaid taxpayers, Dzariah, public order.



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandar Lampung)

Nama : Anisha Resti Pratiwi
NPM : 2174134003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang tertutup tesis pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, M.H
NIP:197111061998032005

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag
NIP:196909272001121001

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal., M.H.
NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandar Lampung)
Nama : Anisha Resti Pratiwi
NPM : 2174134003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan **Ujian Tertutup** tesis pada tanggal 9 Maret 2023, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 9 Maret 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, M. Si (.....)
Sekretaris : Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H. (.....)
Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H. (.....)
Penguji Pendamping II : Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP.1980080120031210



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandar Lampung)

Nama : Anisha Resti Pratiwi
NPM : 2174134003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka tesis pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, M.H
NIP:197111061998032005

Pembimbing II

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag
NIP:196909272001121001

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal, M.H.
NIP:197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Yulius Usman No 121 Labuhan Ratu – Bandar Lampung, Telp. 0721-787392

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Judul Tesis : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pajak Kurang Bayar Yang Terdapat Dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Kota Bandar Lampung)
Nama : Anisha Resti Pratiwi
NPM : 2174134003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dilaksanakan Ujian Terbuka tesis pada tanggal **12 April 2023**, yang dilaksanakan oleh program studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 April 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)
Sekretaris : Dr. Liky Faizal, M.H. (.....)
Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)
Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Nurnazli, M.H. (.....)
Penguji Pendamping II : Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. (.....)

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 1950080120031210

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹

(Q.S Al-Baqarah (2) : 277)



¹¹ Kementerian Agama R.I., 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Mikraj Khajarah Ilmu, Bandung, h. 25.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Hidayah-Nya, karya ilmiah tesis ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk :

1. Ayahanda tercinta, R.Rudi Hartawan (alm) dan Ibunda tercinta, Ela Windarati, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang senantiasa selalu mendoakan disetiap waktu dan memberikan dukungan moril dan materil, semoga anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua dan bermanfaat untuk orang-orang disekitarnya, dan semoga Allah memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Kakakku Windi Ardilla Rani dan Adikku Satria Alfaiq yang selalu mendoakan dan memberi semangat demi keberhasilanku selama menjalani studi.
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa dan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan ku.
4. Serta Terimakasih kepada Almamater Tercinta Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Anisha Resti Pratiwi, putri kedua pasangan Bapak R. Rudi Hartawan (alm) dan Ibu Ela Windarati, Lahir di Atambua (Nusa Tenggara Timur) pada tanggal 22 September 1998, Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang Kakak perempuan yang bernama Windi Ardilla Rani, dan adik laki-laki yang bernama Satria Alfaiq.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) Widya Bhakti Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2004.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Al-Azhar 3 Perumnas Way Halim Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
5. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2016 dan Selesai pada tahun 2020.
6. Pascasarjana Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI PAJAK KURANG BAYAR YANG TERDAPAT DALAM PASAL 13 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila didalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berpikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis.oleh karenanya saran, koreksi yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terimakasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Direktur Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan dalam berbagai kebijaka akademik selama proses pembelajaran di PPs UIN Lampung.
2. Bapak Dr.Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Dr. Mohamad Yasir Fauzi, S.Ag.M.H. selaku Ketua Prodi dan sekertaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi di PPs UIN Lampung.
3. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. Selaku Pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., M.H selaku pembibing akademik II dan Bapak Dr. H. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik III yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotifasi penulis agar segera menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik Program Pascasarjana UIN Lampung terimakasih atas bantuan berbagai keperluan akademik hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak / Ibu Direktur Jendral Keuangan Bengkulu dan Lampung, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung.
6. Bapak / Ibu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandar Lampung
7. PT Maher Jaya Abadi, CV Rizky Pratama, CV Batik Nusantara, selaku Wajib Pajak
8. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
10. Semua pihak yang telah membantu baik moril dan materil dalam penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu kelas A Hukum Ekonomi Syariah, Angkatan tahun 2021
12. Almamater tercinta.

“Tak ada gading yang tak retak” itulah pepatah yang dapat menggambarkan tesis ini yang masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tesis ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya tesis ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis,

Anisha Resti Pratiwi

NPM 2174134003

DAFTAR ISI

COVER.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP	vi
PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	vii
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA	viii
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Sub Fokus.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Kajian Teori/ Kerangka Pemikiran.....	9
H. Pendekatan Penelitian.....	36
I. Metode Penelitian	36
1. Jenis dan Sifat Penelitian	37
2. Sumber Data	37
3. Metode Pengumpulan Data.....	38
4. Metode Pengolahan Data.....	39
5. Metode Analisis Data	40

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pajak dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	43
1. Pajak dalam Hukum Positif.....	43
2. Pajak dalam Hukum Ekonomi Syariah	53
B. Pajak Kurang Bayar dalam Hukum Positif	64
1. Pajak Kurang Bayar dalam Hukum Positif.....	64
2. Jenis-Jenis Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar	68
3. Konsep Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	72

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Kondisi Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung.....	77
B. Deskripsi Data tentang Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung	103

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung	111
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Rekomendasi.....	126

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Peran pajak semakin strategis terutama pada saat kondisi ekonomi yang melemah seperti saat ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dalam undang-undang perpajakan juga sudah jelas bahwa kewajiban para wajib pajak adalah membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.¹

Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak. Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

¹ Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep Aplikasi Dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010). h. 285.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban wajib perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia.²

Pemungutan pajak *self assessment system*. Merupakan sistem perpajakan yang mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga diharapkan melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Mengenai Pajak itu sendiri, pada Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28/2007) menjelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang atau Badan ini adalah Wajib Pajak sebagaimana pengertian Wajib Pajak yang dijabarkan lebih lanjut di angka 2, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28/2007, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

² *Ibid.h.* 292.

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³

Namun Standar Akuntansi Keuangan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tidak sepenuhnya diterima oleh fiksus (aparatur pajak), karena fiksus sebagai aparat pemerintah dalam menghitung pajak yang didasarkan atas laba dari perusahaan sebagai penetapan pajak berpedoman kepada peraturan pajak yang berlaku, sedangkan peraturan ini tidak sepenuhnya sama dengan cara perhitungan laba yang dianut menurut Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga hal ini akan menimbulkan masalah koreksi fiskal dalam pemeriksaan pajak, koreksi tersebut bukan karena kesalahan namun untuk menyesuaikan dengan peraturan perpajakan.⁴

Pada permasalahan yang terjadi di lapangan adalah terkait perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kepada wajib pajak yang berbadan hukum, dari hasil penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan dimana total PPN pengeluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga penyampaian surat pemberitahuan masa PPN mengalami PPN kurang bayar, dimana PPN pengeluaran sebesar Rp 144.000 dan PPN pemasukan sekitar Rp. 120.000. Maka perhitungan PPN terutang adalah PPN pengeluaran – PPN pemasukan yang berarti Rp. 144.000 – Rp. 120.000 = Rp. 24.000 (berstatus PPN Kurang Bayar) kemudian terbitlah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang merupakan surat yang dirilis Dirjen Jendral Pajak untuk menginformasikan status pajak yang di bayarkan, dan akibat dari status tersebut maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besaran pajak yang mengalami status kurang bayar tersebut, kemudian dihitung $Rp. 24.000 \times 2\% = Rp. 480$, dalam hal demikian wajib pajak harus menyampaikan penyetoran pajak Rp 24.000 + Rp 480 (per item barang) untuk dibayarkan ke kas negara setiap bulannya.

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 di dalam pasal 13 tepatnya di ayat 2 terkait tentang Jumlah kekurangan pajak yang terutang

³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Selemba Empat, 2011). h. 7.

⁴ Evi Ekawati, "Aplikasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000 Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan, Asas" 2, no. 2 (2010): 87.

dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan di dalam peraturan seperti ini pada fakta lapangan nya terjadi kekeliruan pada Wajib pajak yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak sehingga berstatus Pajak Kurang Bayar, Permasalahan ini timbul sebagai akibat perbedaan pendapat dalam penentuan objek yang dikenakan pajak (penafsiran Undang-Undang Pajak) yang berdampak terhadap perbedaan jumlah pajak terhutang versi Wajib Pajak dengan Fiskus.⁵

Hal ini menjadi celah bagi Fiskus untuk menerbitkan SKPKB. Sehingga berdampak di masyarakat yang berkewajiban membayar pajak mereka cenderung memanipulasi perhitungan pajak yang akan mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar, maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis secara hukum atas SKPKB yang diterbitkan, karena di dalamnya juga terdapat sanksi administrasi atas status kurang bayar tersebut sehingga terjadi kasus manipulasi pajak. agar pajak berstatus nihil, hal ini berdampak buruk terhadap pendapatan perpajakan di Indonesia. dan saya tertarik untuk menganalisisnya dalam pandangan hukum Islam berdasarkan Teori Kepentingan, Teori Saddudz Dzariah/ Fathu Dzariah.

B. Fokus dan Sub Fokus

Fokus Penelitian menetapkan permasalahan berdasarkan latar yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dan digunakan untuk memilih masala yang penting untuk dijawab dan di selesaikan masalahnya.⁶ Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

⁵ Muhammad Rusjdi, *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004).h. 16.

⁶ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi* (Bandar Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019).h. 55.

dan Tata Cara Perpajakan yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi yang berdampak di masyarakat yang berkewajiban membayar pajak dan mereka cenderung memanipulasi perhitungan pajak yang akan mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar, kemudian sub fokus penelitian yaitu ditinjau dari sudut pandang hukum positif kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

1. Untuk menganalisis Implementasi pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini memiliki manfaat yang akan dicapai, meliputi:

1. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar M.H pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai Implementasi pajak kurang bayar yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara Akademis memberi pengetahuan mengenai pelaksana Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung yang memberikan kontribusi positif terhadap praktek system pembayaran pajak.

F. Kajian Pustaka

Setelah peneliti melakukan tela'ah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Penelitian dalam jurnal ilmiah oleh Dwi Kartikaninngrum yang berjudul, "Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan berpengaruh positif dengan nilai signifikan sebesar 0,007 dan hasil ini menyatakan bahwa H4 terdukung dan H0 tidak terdukung pada periode 2012-2016 di KPP Pratama Temanggung; Variabel penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

penghasilan pada periode 2012-2016 di KPP Pratama Temanggung.⁷

2. Penelitian dalam Jurnal Ilmiah oleh Meiriska Febrianti Yang Berjudul, *“Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan PPN Atas usaha Jasa Konstruksi.”* Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan transaksi pajak pertambahan nilai CV.SM telah sesuai dengan akuntansi perpajakan. Ketika terjadi transaksi pembayaran termin dari klien, perusahaan mencatat jurnal ppn keluaran di sisi kredit dan mencatat jurnalppn masukan di sisi debit ketika terjadi transaksi pembelian/perolehan bkp dari pkp lainnya. Selanjutnya, untuk perhitungan selisih antarappn keluaran dan ppn masukan, jika ppnkeluaran lebih besar daripada PPN masukanmaka akan terdapat suatu PPN kurang bayaryang telah dibayar oleh perusahaan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Namun, Sebaliknya Apabila PPN Keluaranlebih Kecil Daripada PPN Masukan Maka Akan Terdapat Suatu PPN Lebih Bayar Di Mana Ppnlebih Bayar.⁸

3. Penelitian Dalam Jurnal Ilmiah Oleh Fadhlurrahmah Santoso Yang Berjudul, *“Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera”* Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menyimpulkan Bahwa PT. Emigas Sejahtera pernah terjadi keterlambatan dalam menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilainya disebabkan karena kurangnya tenaga kerja di bagian perpajakan untuk menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai.⁹

⁷ Dwi Kartikaningrum, *Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*, Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No. 3 Maret 2018, h 23.

⁸ Meiriska Febrianti, *Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan PPN Atas Usaha Jasa Konstruksi*, Media Bisnis Vol. 8, No. 1, Edisi Maret 2016, h. 9-12.

⁹ Fadhlurrahmah Santoso, *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Emigas Sejahtera*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, h. 819

4. Penelitian Dalam Jurnal Ilmiah Oleh Rya Gustiani Yang Berjudul, “*Analisis Penerapan E-Faktur Prepopulated Dan E-Faktur Web Based.*” Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menyimpulkan Bahwa PT Mitra Buana Koorporindo tidak ditemukannya penyimpangan dalam pelaporan spt masa ppn. Lebih bayar yang dihasilkan oleh SPT masa ppn perusahaan dikarenakan banyaknya transaksi dengan PPN yang dikategorikan sebagai PPN yang dipungut oleh pemungut, PPN yang dibebaskan, dan ppn yang tidak dipungut. Data-data yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰
5. Penelitian dalam jurnal ilmiah oleh Asih Ayu Lestari yang berjudul, “*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Epm.*” Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT EPM Pemungutan Pajak Masukan dan Keluaran Pemungutan PPN dilakukan dengan menghitung PPN terutang atas transaksi penjualan dan pembelian BKP/JKP yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PPN terutang pada PT EPM pada Masa Pajak Juni 2019 adalah PPN Lebih Bayar yaitu sebesar Rp162.284.619. Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT EPM melaporkan PPN Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. PT EPM menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sehingga menggunakan SPT Masa PPN 1111. Pelaporan ini palinglama akhir bulan berikutnya setelahberakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. PT EPM mengisi SPT Masa PPN sebagaipelaporan PPN Lebih Bayar Masa PajakJuni 2019 pada tanggal 26 Juli 2019.¹¹

¹⁰ Rya Gustiani, *Analisis Penerapan E-Faktur Prepopulated Dan E-Faktur Web Based*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1, No. 3, September 2021, h.199.

¹¹ Asih Ayu Lestari, *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT EPM*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung, No 2 Vol 5 (2009), h, 10.

Dari lima penelitian terdahulu, bahwa yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal sanksi administrasi yang akan dikenakan ketika berstatus pajak kurang bayar, tentunya penulis tertarik untuk menganalisisnya dari segi pandangan Hukum Islam, sementara penelitian sebelumnya membahas terkait hukum positif mengenai proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN dan terkait pengaruh keterlambatan pembayaran pajak terhadap perhitungan pajak berdasarkan Peraturan.

Pada penelitian ini penulis lebih membahas mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang di dalam penelitiannya penulis menekankan pada sanksi administrasi yang berdampak di masyarakat yang berkewajiban membayar pajak dan mereka cenderung memanipulasi perhitungan pajak yang akan mereka bayar agar tidak berstatus pajak kurang bayar.

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

- a. Sadd Adz-Dzari'ah سد الذريعة Secara Etimologis Kata sadd adz-dzari'ah سد الذريعة merupakan bentuk frase (idhafah) yang terdiri dari dua kata, yaitu sadd dan adzdzari'ah. Secara etimologis, kata as-sadd merupakan kata benda abstrak (mashdar) yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.¹²

Secara Terminologi Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-

¹²Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 280.

dzari'ah adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).¹³

Objek Saddudz Dzari'ah Dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan adz-dzari'ah menjadi empat macam, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (mafsadah). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (attahlil). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (mafsadah) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalahah) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.¹⁴

¹³ *Ibid.* h. 295.

¹⁴ Muhammad Tahkim, "Saddu Al-Dzariah Dalam Muamalah Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2019): 19–20.

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah* dan *fath adz-dzari'ah*. Metode *sadd adz-dzari'ah* menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang *dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia. Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Menurut Al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *sadd adz-dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath adz-dzari'ah*.¹⁵

¹⁵ *Ibid.* h. 24.

Saddu al-Dzari'ah adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek al-Dzari'ah ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, Perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Keempat, Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.¹⁶

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok, Selain itu, QS. Al-Nur: 24: 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya: dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Kegiatan ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad Saw diutus menjadi seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah Saw mengajarkan sekaligus mencontohkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, hukum, politik, dan juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi

¹⁶ *Ibid.* h. 29-30.

menjadi salah satu pusat perhatian utama Rasulullah Saw, karena ekonomi merupakan salah satu pilar penyangga keimanan yang penting. Upaya mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah Saw. Lebih dari itu, Rasulullah Saw juga sangat memperhatikan keadaan ekonomi umat Islam. Masjid dijadikan sebagai pusat peradaban dan kebudayaan Islam. Selain sebagai pusat ibadah, Rasulullah Saw jugamemfungsikan masjid sebagai pusat pemerintahan, militer dan pusat perekonomian. Pada saat awal dideklarasikan Madinah sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan ataupun pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan oleh kaum muslim secara bergotong royong dan sukarela. Mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat. Oleh karena itu, Madinah merupakan negara yang baru dibentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah dari sisi ekonomi. Karena peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah Saw merupakan langkah yang sangat signifikan dan spektakuler pada masa itu. Islam menjadi agama dan negara yang dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dalam perjalanan roda pemerintahannya, Rasulullah Saw mendapat 2 sumber pendapatan secara umum, yaitu: sumber pendapatan primer dan sumberpendapatan sekunder. Sumber pendapatan primer merupakan pendapatan utama bagi negara yaitu berupa zakat dan ushur. Keduanya berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat dan ushur merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu pilar Islam. Dan pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi, zakat secara fundamental adalah pajak lokal. Dalam sesuatu hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw berkata kepada Muadz, ketika ia mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat: “Katakanlah kepada penduduk Yaman bahwa

Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan.¹⁷

Fathu Adz-Dzari'ah Kebalikan dari sadd adz-dzari'ah adalah fath adz-dzari'ah. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah adz-dzari'ah. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, adz-dzari'ah memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari mazhab Hambali. Adzdzari'ah adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut sadd adzdzari'ah; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut fath adz-dzari'ah.¹⁸

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa fath adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau di perintahkan.

Jadi Sadd adz-dzari'ah dan fath adz-dzari'ah adalah suatu perangkat hukum dalam Islam yang sangat bagus jika diterapkan dengan baik, sesuai dengan rambu-rambu syara', Keduanya bisa menjadi perangkat yang bisa digunakan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan menghindarkan kerusakan umat. Apalagi jika diterapkan oleh penguasa yang memang hendak menciptakan kesalehan sosial secara luas di tengah masyarakat, bukan demi kepentingan kelompok dan pribadinya.

Kaidah Fath adz-Dzari'ah yang dipaparkan oleh para ulama usul fikih di sini bukan sebagai alat untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh syariat, bukan juga untuk

¹⁷ Hifdhutul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 18.

¹⁸ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Citapustaka Media Perintis Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013). h. 60.

membolehkan sesuatu yang telah dilarang oleh agama. Kaidah ini juga bukan digunakan untuk menghalalkan segala hal untuk sampai pada tujuan tertentu dengan berbagai macam cara.¹⁹

Namun kaidah Fath adz-Dzari'ah ini masuk dalam pembahasan ketika mashlahah dan mafsadah bertemu, tapi maslahatnya lebih besar dari pada mafsadatnya. Fath adz-Dzari'ah ini bisa dikatakan perkara pengecualian. Artinya awalnya segala bentuk yang dilarang agama itu tak boleh dikerjakan. Hanya ketika ada mashlahah yang lebih besar atau ditolak mafsadat yang lebih besar, maka boleh dikerjakan.

Karena Fath adz-Dzari'ah ini masuk dalam katagori kaidah pengecualian, maka pengaplikasiannya pun harus dengan kehati-hatian. Penerapannya pun tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahlinya. Karena hal ini menyangkut persoalan halal dan haram yang membutuhkan analisa yang kuat dan cermat untuk mencapai masalah yang lebih besar. Ada juga ulama yang memasukkan Fath adz-Dzari'ah dalam pembahasan dharurat, agar dalam penerapannya bisa mengikuti kaidah dharurat yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Khalifah al-Hasan dalam jurnal al-Majma' al- Fiqh al-Islamiy.²⁰

Meskipun pendapat itu bisa dikatakan terlalu menyempit pada perkara dharurat saja. Tergantung dari makna adzDzari'ah yang dipakai.

perbedaan pendapat ulama terkait Fath adzDzari'ah dan sadd adz-Dzari'ah tidak hanya pada masalah boleh dan tidaknya dijadikan sebagai hujjah syar'iyah secara mandiri. Perbedaan dalam mendefinisikan adz-Dzari'ah, baik dari sisi saad maupun fath. Juga perbedaan dalam menimbang masalah dan mafsadah yang ditimbulkan. Faktor lainnya adalah perbedaan dalam kaidah fihiyyah yang melatarbelakangi Fath

¹⁹ Muaidi. “*Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*”. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah. Vol. 1:2. 2016, h. 28.

²⁰ *Ibid.* h. 30.

adz-Dzari'ah dan sadd adz-Dzari'ah. Dalam kajian usul fikih, ada dalil-dalil yang disepakati penggunaannya (muttafaq 'alaihi) dan ada juga dalil-dalil yang diperselisihkan (mukhtalaf fih). Fath adz-Dzari'ah dan sadd adz-Dzari'ah termasuk dalam katagori dalil yang mukhtalaf fih. Dari kalangan Malikiyyah dan Hanabilah menganggap sadd adz-Dzari'ah merupakan salah satu instrumen dalil, sedangkan Hanafiyyah dan Syafi'iyah tidak menganggapnya sebagai dalil. Sedangkan imam Al-Qarafi menyebutkan tiga kemungkinan dalam menyikapi adz-Dzari'ah; Pertama, adz-Dzari'ah yang wajib ditutup. Seperti menggali sumur di jalan umum. Kedua, yang sepakat untuk dibuka. Seperti menanam anggur karena khawatir dipergunakan untuk membuat arak. Karena keberadaan buah anggur tidak selalu dijadikan sebagai arak. Ketiga, adz-Dzari'ah yang masih diperselisihkan dalam hal sadd dan fath. Ditutup karena mengarah kepada sesuatu yang haram, atau tidak dilarang karena memang awalnya mubah. Fath ad-dzari'ah dalam perkembangan ilmu usul fikih modern sangat dekat kaitannya dengan kaidah "I'tibar ma'alat al-af'al" maksud hakiki dari suatu perbuatan itu diperhatikan dalam syariah.²¹

Suatu tujuan dalam syari'at itu mempengaruhi jalan dan cara pencapaian tujuan itu. Meski pun mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dikenal sebagai madzhab yang tidak menganggap sadd adz-Dzari'ah sebagai dalil hukum mandiri, tetapi dalam praktiknya banyak mempertimbangkannya meskipun secara implisit. Menurut Muhammad Abu Zahrah ketika berbicara tentang perbedaan pendapat ulama terkait kehujjahan sadd adz-Dzari'ah dan Fath adzDzari'ah, beliau menyimpulkan bahwa sebenarnya semua ulama sepakat memakainya.

Hanya saja mereka berbeda pada besaran kadarnya. Istilah Fath adz-Dzari'ah memang sulit ditemukan dalam

²¹ Rachmat. Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 98.

literatur ulama-ulama madzhab. Hanya dalam aplikasinya, banyak ditemukan istilah yang semakna. Sebut saja Imam Abu Hanifah. Beliau terkenal banyak menggunakan hiyal.²²

Tapi ada satu kaidah yang dipakai ulama bahwa “la musyahata fi al-istilah au fi al-alfadz”, tentang penggunaan istilah sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena yang diperdebatkan adalah substansinya, Pada perkara-perkaya yang diharamkan karena sadd adz-Dzari’ah, sebagian ulama membolehkannya untuk dibuka kembali karena adanya masalah yang lebih rajih. perkara ini juga masuk dalam katagori Fath adz-Dzari’ah sadd adz-Dzari’ah dan fath adz-Dzari’ah adalah satu pembahasan yang saling berkaitan satu sama lain. Bahkan keberadaan kedua metode tersebut bersifat preventif dan solutif.²³

Namun memang kajian fath adz-Dzari’ah tidak sepopuler kajian pada sadd adz-Dzari’ah. Istilah Fath adz-Dzari’ah sulit ditemukan dalam literatur ulama-ulama madzhab tiga kelompok dalam menyikapi keberadaan sadd adz-Dzari’ah:

- 1) yang menerima sepenuhnya;
- 2) yang tidak menerima sepenuhnya atau tidak menolak sepenuhnya, dan;
- 3) yang menolak sepenuhnya. Kelompok Pertama: Menerima Sepenuhnya sadd adz-Dzari’ah sebagai metode dalam menetapkan hukum.

Di antara ulama yang mendukung metode ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq. Begitu pula Imam asy-Syathibi yang

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqhi* (Baerut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H). h. 293.

²³ *Ibid.* h. 295.

menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat. Kelompok Kedua: Tidak Menerima sepenuhnya dan juga tidak menolak sepenuhnya konsep sadd adz-Dzari'ah sebagai metode penetapan hukum. Kelompok kedua ini ada dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. mereka menggunakan adz-Dzari'ah dalam kasus tertentu dan menolak dalam kasus yang lain.²⁴

Contoh penggunaan sadd adz-Dzari'ah oleh kelompok ini terlihat dari Kebolehan memungut pajak menurut para ulama tersebut, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh (Sesuatu yang menyampaikan pada yang wajib maka hukumnya wajib). Oleh karena itu maka pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dibebankan pada negara, seperti memberi rasa aman, biaya kesehatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nakhah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dimana negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat).²⁵

Penerimaan hasl-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan Para ulama yang berpendapat diperbolehkannya memungut pajak menegaskan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga criteria;

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan ketentuan syariah

²⁴ Rachmat. Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h. 100.

²⁵ *Ibid*, h. 102.

- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk menanggung dan pajak didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Baik secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslimes suatu yang sangat relevan bagi kehidupan modern adalah adanya hak negara untuk mengenakan pajak dengan memenuhi rasa keadilan. Sistem pajak harus disesuaikan dengan perubahan tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan. Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu Jizyah atau pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam, masuk Islam, membayar jizyah atau diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi

²⁶ *Ibid*, h. 110.

yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.²⁷

Kemudian Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap ‘Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak. Para ulama sejak zaman sahabat, seperti Ibnu Umar, Atha’, Ibnu Mas’ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan lainnya, dan juga ulama-ulama generasi sesudahnya, berpendapat bahwa disamping zakat masih ada lagi kewajiban muslim terhadap hartanya yang perlu di keluarkan seperti infaq, sedekah maupun pajak.²⁸

Dalam hal ini Imam al-Syathibi berpendapat bahwa bila kas negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemaslahatan umum tidak terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya pendapatan maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak pada orang-orang yang mampu selain zakat. Pajak hukumnya mubah atau boleh, karena adanya manfaat besar yang dapat diraih lewat pajak tersebut. Pemungutan pajak dalam Islam harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa:

- 1) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak
- 2) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak
- 3) Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat

150. ²⁷ Rachmat. Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). h.

²⁸ Wiwoho, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. 1991), h. 92.

- 4) Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syariah.²⁹

Dengan demikian maka pajak dapat dikenakan di bawah sistem Islam, selama pendapatan dari pajak tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta kesejahteraan sosial. Pajak yang diakui dan dianggap sebagai sistem yang dibenarkan dalam sejarah fiqh Islam harus memenuhi beberapa syarat yaitu: *Pertama*; Apabila penerimaan tersebut betul-betul dibutuhkan dan mendesak, sementara tidak ditemukan adanya sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syaikh Muhammad Yusuf al-Qaradhwiy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong.

Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karenakhawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar batas kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak. *Kedua*; Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pemungutan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syarat harus adil dan tidak memberatkan, serta tidak sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

Distribusi hasil pajak juga harus adil, jangan tercemar unsur KKN. *Ketiga*; Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa

²⁹ *Ibid.* h. 99.

nafsu. Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. *Keempat*; Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak. Para penguasa yaitu kepala negara, gubernur atau bupati/walikota dalam pemerintahan di daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak dan menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan dalam masyarakat serta para wakil rakyat. Selain itu perlu dijaga harmonisasi ketentuan perpajakan di pusat dan daerah, karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama. Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah.³⁰

Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan mekanisme pajak. Para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan. Imam Ghazali menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Al Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf al-sulthaniyah. Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah

³⁰ *Ibid*, h. 100.

menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta.³¹

Ulama fiqih kontemporer yang membolehkan pajak antara lain Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi. Rashid Ridha, ketika menafsirkan Quran surat al-Nisa ayat 29 antara lain menjelaskan bahwa adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang di luar zakat untuk kebaikan. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Dan aksi Boikot Pajak Menurut Hukum Islam tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak.³²

Perdebatan di kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hanya berpusat pada satu kasus, yaitu jual beli kredit. Selebihnya mereka sepakat untuk menggunakannya. Sedangkan madzhab Zhahiri, mereka secara tegas menolak konsep sadd adz-Dzari'ah. Hal ini karena mereka hanya berpegang teguh pada al-Quran dan hadis. Dengan kata lain mereka hanya menerima zhahir nash saja. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa di antara ulama yang cukup banyak menggunakan sadd adz-Dzari'ah adalah madzhab Malikiyyah. Dia menyebutkan bahwa madzhab Malikiyyah menggunakan saddadz Dzari'ah jika ternyata tujuannya mengarah kepada mafsadat. Sebaliknya, mereka juga menggunakan Fath adz-Dzari'ah jika ternyata tujuannya mengarah kepada mashlahah rajihah, meskipun wasilah itu sendiri dilarang syariat. Beliau mencontohkan, Negara Islam dalam keadaan lemah dan terdesak boleh saja memberikan uang kepada musuh yang kafir untuk menghindari madharat yang lebih besar. Begitupun tentang kebolehan melakukan

³¹ Wasitho Muhammad, *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : PT.Raja grafindo Persada). h. 110.

³² *Ibid*, h.120.

suap (risywah). Jika dengan cara itu bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan yang lebih besar dari kemaksiatan tersebut. Allah menceritakan kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang terdapat di dalam Q.S. Al-Kahfi. Kisah pertama yang penulis angkat terdapat pada ayat 79 tentang Khidir yang menenggelamkan sebuah perahu milik orang miskin.³³

Pembahasan Fath adz-Dzari'ah dan Mashlahah adalah dua pembahasan yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan dalam menerapkan konsen Fath adzDzari'ah pun pasti membutuhkan pertimbangan sisi masalahat. Atau dalam kata lain, tujuan akhir dari penerapan Fath adz-Dzari'ah adalah untuk mencapai mashlahah rajihah.

Perkara ad-dzari'ah, baik yang ditutup (sadd), mapun yang dibuka (fath) semuanya dipertimbangkan dari sisi mashlahah. Jika dipandang bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, maka perlu dibuka. Namun jika tidak mendatangkan maslahat yang lebih besar, atau bahkan justru mendatangkan mafsadah, maka wajib ditutup. Penggunaan konsep Fath adz-Dzari'ah dalam penetapan sebuah hukum, ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antara kaidah tersebut antara lain; pertama, Tujuan yang akan dicapai dalam Fath adzDzari'ah itu termasuk tujuan yang diperhitungkan dan bisa dibenarkan menurut syariah. Kedua, kadar mashlahah yang akan diperoleh dengan konsep Fath adz-Dzari'ah akan lebih besar daripada mafsadat yang ditimbulkan dalam pandangan syariah.³⁴

Al-Dzari'ah adalah salah satu pendekatan ijtihad dengan tujuan terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kemafsadatan. Bentuk dan kedudukan al-dzari' ah yang

³³ Imam Nawawi Rahimahullah, *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Kencana), h. 77-78.

³⁴ *Ibid.* h. 300.

demikian itu didasarkan kepada:³⁵

1. Firman Allah

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا
وَأَسْمِعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih (Q.S Al-Baqarah: 104)

2. Hadist

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ
بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ
اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا
وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Abdillah An-Nu’man bin Basyir Radhiyallahu ‘Anhuma, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

³⁵ Hasanuddin Hambali, “Kedudukan Al-Dzari’ Ah Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (1997): 14.

bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat perkara yang rancu— yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.’” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Berkaitan dengan varian al-dzari’ah, Muhammad Abu Zahrah dan al-Fasi mengutip pendapat al-Qurthubi menerangkan bahwa kalangan usuliyyin membagi al-dzari’ah menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

- a. Al-Dzari’ah yang secara pasti akan membawa mafsadah. Seperti menggali sumur di jalan umum yang gelap. Para ahli ushul fiqh sepakat melarang kategori ini.
- b. Al-Dzari’ah yang jarang membawa mafsadah. Menanam (membudidayakan) pohon anggur. Meskipun buah anggur kemungkinan dibuat untuk minuman keras, namun hal tersebut termasuk jarang. Sehingga kalangan usuliyyin tidak melarang penanaman pohon anggur.
- c. Al-Dzari’ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalkan menjual anggur kepada orang atau perusahaan yang biasa memproduksi minuman keras. Kategori ini termasuk yang dilarang.
- d. Al-Dzari’ah yang seringkali membawa mafsadah, namun kekhawatiran terjadinya tidak sampai pada dugaan yang

kuat, melainkan atas dasar asumsi biasa. Contohnya jual-beli secara kredit, yang diasumsikan dalam transaksi tersebut akan membawa mafsadah, terutama bagi debitur.³⁶

Untuk kategori keempat ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan usuliyin, ada yang membolehkan dan demikian pula sebaliknya. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa 'status' al-dzari'ah itu harus ditinggalkan atau justru dilakukan tergantung pada nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' dan dampak mafsadah yang ditimbulkan.

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.³⁷

³⁶ Mahrus, "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2018): 102.

³⁷ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012).h. 159.

Selain itu, Imam Syafi'i menolak sadd dzari'ah dengan alasan bahwa dasar pemikiran saddu dzari'ah itu adalah ijtihad bil ra'yi yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas. Alasan yang kedua adalah bahwa syari'ah ditetapkan dengan dzawahir. Ulama yang menolak sadd dzari'ah secara mutlak adalah Ulama Dzahiriyyah. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zahir al-lafzh). Sementara sadd adz-dzariah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd adz-dzariah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinaamisasi hukum Islam.

Kaidah-Kaidah tentang Dzariah

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Sesuatu yang menjadikan wajib tidak tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya" (Ali Hasballah, 1987: 281).³⁸

دَرْءُ الْمَفَاحِ سِدُّ مُقَدَّمِ عَلَى جَابِ الْمَصْلِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan" (al-Sayuti: 62).

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf

³⁸ Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Al-Dzari' Ah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (2018): 19.

dan dilarang oleh syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti pengenaan sanksi administrasi yang tidak menjadi sebab pemberi efek jera, tetapi dia menjadi perantara kepada kemudharatan yang menimbulkan kerusakan.³⁹

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَّمنُوعٍ شَرْعًا

Artinya: Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.⁴⁰

إِذَا جْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.

³⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam Al-Muamalat," *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 75.

⁴⁰ Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012).h. 156.

Haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.⁴¹

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaan semula

Contoh, Perbuatan yang kebiasaannya akan membawa pada mafsadah atau madharat. Disengaja atau tidak maka perbuatan itu akan melahirkan kerusakan. Ulama menetapkan bahwa perbuatan seperti ini dilarang.

مَا يَشْتَرَطُ فِيهِ التَّعِينُ فَالْخَطَأُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Artinya: Sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal.

Contoh dalam kaidah ini yakni seseorang yang melakukan shalat dhuhur dengan niat 'ashar atau sebaliknya, maka shalatnya tersebut tidak sah atau kesalahan dalam menjelaskan pembayaran tebusan (kafarat) zhihar kepada kafarat (pembunuhan).

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya.

⁴¹ *Ibid.*h. 130.

Contoh dalam kaidah ini aksi boikot pajak adalah harus dikaji lebih lanjut termasuk kategori yang mana, apakah kategori satu, dua, tiga atau empat. Apabila peluang korupsi pajak sudah pasti maka aksi boikot pajak dapat dibenarkan. Namun apabila peluang uang pajak dikorupsinya kecil, maka aksi boikot pajak tidak dibenarkan.

Peneggelaman kapal adalah suatu mafsadah yang dipilih oleh Khidir. Namun itu jauh lebih kecil dibandingkan jika kapal itu dirampas oleh penguasa dzlim yang kemungkinan besar tidak akan dikembalikan lagi. Sedangkan dengan peneggelaman, kemungkinan besar masih bisa diperbaiki lagi.

إِلَّا أَمْرٌ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Artinya: “perintah melaksanakan suatu perkara, adalah perintah mengusahakan sarananya pula.”

Sempurnanya perkara wajib adalah masalah. Ketidak sempurnaannya adalah mafsadah (kerusakan). Jadi, dengan mengupayakan wasilah bagi sempurnanya perkara wajib adalah sebuah kemaslahatan.⁴²

Berdasarkan pada kaidah dzariah dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh syara' terkadang menyebabkan dengan sendirinya kerusakan tanpa adanya perantara dan itu juga tidak menyampaikan hikmah dengan sendirinya, dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut, oleh sebab itu kita diharuskan dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

⁴² Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013).h. 149

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan membayar pajak yang lebih besar, dan sebaliknya yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya.⁴³

Menurut Roscoe Pound, kepentingan tertentu yang menurut masyarakat kepentingan itu harus dilindungi oleh hukum. Roscoe Pound juga menyampaikan tidak semua kepentingan itu harus dilindungi oleh hukum. Pasalnya, ada kepentingan sosial yang dapat dilindungi dengan adanya agama, estetika dan moral, dan bentuk perlindungan lainnya. Berkaitan dengan fungsi hukum, Roscoe Pound menyampaikan bahwa fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan umum, sosial dan pribadi. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan itu haruslah seimbang. Keseimbangan inilah yang menjadi hakikat keadilan. Oleh karena itu, Roscoe Pound membuat tiga kategori kepentingan yakni kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakatnya.⁴⁴

Kepentingan Individual (Individual Interest) Teori kepentingan Roscoe Pound yang pertama adalah kepentingan individual. Kepentingan individu ini disamakan kemudian dengan hukum perdata (private law). Wujud dari kepentingan individu tersebut adalah permintaan, tuntutan, kehendak, dan

⁴³ Muhammad Bakhrun Effendi, *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru* (Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006). h. 45-47.

⁴⁴ Lilis Setiawati Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntunan Praktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010). h. 120.

harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Roscoe Pound membagi kepentingan individu menjadi tiga kelompok yakni: Kepentingan Pribadi: kebebasan minat, reputasi, kehormatan, perlindungan hak pribadi, kebebasan berkeyakinan dan berpendapat. Hubungan Domestik: perkawinan Kepentingan yang Bersifat Substansi: kepemilikan aset, kebebasan berserikat, dan keberlangsungan pekerjaan. Teori kepentingan Roscoe Pound yang kedua yakni kepentingan publik. Kepentingan publik ini disamakan dengan hukum publik. Wujud dari kepentingan publik ini adalah tuntutan, kehendak, permintaan, dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik. Kepentingan publik memiliki karakteristik dan kaitannya dengan kepentingan negara. Teori kepentingan Roscoe Pound berikutnya adalah kepentingan sosial. Kepentingan sosial didefinisikan Roscoe Pound sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial mereka. Wujud dari kepentingan sosial ini adalah jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, dan keamanan dan ketertiban.⁴⁵

Negara sebagai pihak yang memiliki kepentingan menjaga keamanan negara dari bahaya. Oleh karena itu, dalam hal tertentu negara membatasi kebebasan pribadi demi keamanan negara. Fenomena dan situasi tersebut akan membuat seseorang merasa kebebasan pribadinya dibatasi dan muncul benturan kepentingan. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, ahli hukum harus mencari keseimbangan nilai masing-masing pihak dan menemukan serta memutuskan seberapa besar kepentingan pribadi yang akan diberikan kepada warga negara agar negara tetap aman. Jika kepentingan individual ditetapkan dari sisi pandang masyarakat, maka itu menjadi kepentingan masyarakat juga. Sementara itu, negara berkepentingan menjaga keamanan negaranya. Masyarakat

⁴⁵ *Ibid.* h. 135.

juga akan menerima itu menjadi kepentingan pribadinya. Hal ini adalah wujud dari kepentingan publik dan masyarakat yang berdampingan.


2. Kerangka Pemikiran

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya kerangka pikir dalam menentukan arah penelitian agar arah penelitian jelas dan tetap terfokus. Kerangka pikir disusun untuk menjadi bahan acuan dan mengarahkan peneliti dalam melakukan analisis secara komprehensif dan terukur.⁴⁶ Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi focus kajian dalam sebuah penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori. Teori pada hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan, dan proposisi yang menjadikan suatu pandangan sistimatis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variable dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁴⁷

Variabel dalam judul penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan berdasarkan penetapan sanksi administrasi yang di tetapkan pada Wajib Pajak yang berstatus Pajak Kurang Bayar.

⁴⁶ IAIN Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis Dan Disertasi* (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung: Program Pasca Sarjana (Pps), 2012). h. 22.

⁴⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). h. 14.



Bagan Kerangka Berpikir

Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung), Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perbuatan pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian peneliti menganalisisnya

dalam pandangan hukum Islam berdasarkan Teori Kepentingan, Teori Saddudz Dzariah/ Fathu Dzariah.

H. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perbuatan pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁴⁸ Konsep ini memandang hukum identik dengan implementasi ketentuan hukum normatif secara perbuatan pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system yang bersifat mandiri, tertutup dan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁴⁹ Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

I. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁵⁰ Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu

⁴⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006). h. 295.

⁴⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 13-14.

⁵⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989). h. 24.

penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi.⁵¹ yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Penjelasan informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan sub fokus penelitian. Kemudian dijelaskan pula sumber_sumber data primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian baik informan, peristiwa, maupun dokumen.⁵² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan menganalisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung, berupa hasil wawancara secara langsung dan hasil sample, hasil populasi.

⁵¹ Julia Arvina, "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011" (UIN Raden Intan Lampung, 2018). h. 12.

⁵² *Ibid.* h. 55.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 225.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁴ Dan penelitian ini menggunakan bahan yang meliputi: bahan primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Ulama. Kemudian bahan sekunder yaitu buku, bahan tersier yaitu jurnal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

c. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.⁵⁵

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa untuk sekedar ancer-ancer apabila subjek kurang dari seratus lebih baik diambil semua. Sehingga penelitian termasuk penelitian populasi. Tetapi jika berjumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%.⁵⁶ Jumlah Populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, 7 orang yang meliputi 4 pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandar Lampung, dan 3 orang Wajib Pajak berbadan hukum maka penelitian ini termasuk penelitian populasi yang mana jumlah seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

⁵⁴ *Ibid.* h. 224.

⁵⁵ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011). h. 116.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). h. 120.

penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁷ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Wawancara

Yaitu merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan didalam wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.⁵⁸ Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview bebas terpimpin yaitu menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview.

b. Metode Dokumentasi/Dokumen

Berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat yang sudah ada dalam dokumen atau arsip yang sudah ada yang berkaitan tentang data-data yang diperlukan dalam penelitian.⁵⁹

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang di proses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 224.

⁵⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013). h. 95.

⁵⁹ *Ibid.* h. 191.

tidak logis dan meragukan.⁶⁰ Tujuannya yaitu untuk mengecek kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematika Data (*sistemstizing*)

Bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir berpijak pada fakta fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan yang bersifat umum.⁶¹ penelitian ini memiliki sistematika mulai dari pendahuluan. isi, sampai penutup. penelitian menjadi jelas identitasnya, mulai dari metodenya, teori-teori yang menjadi landasan, sampai dengan cara pengambilan sampel datanya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.⁶² Peneliti menjelaskan prosedur analisis data, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Prosedur analisis dapat menggunakan salah satu dari model-model analisis data kualitatif yang sesuai dengan jenis (metode) penelitian kualitatif.⁶³ Maka, data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu menganalisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989). h. 77.

⁶¹ *Ibid.* h. 21.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, 2018.

⁶³ UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi*.h. 72.

Tata Cara Perpajakan Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif normatif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Analisa data yang digunakan adalah secara deduktif.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pajak dalam Hukum Positif

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶⁴

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- 2) Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Pembayaran pajak (*tax payer*) tidak dapat dinikmati kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran-pengeluaran pemerintah.⁶⁵

Pajak menurut definisi para ahli keuangan, ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.⁶⁶

⁶⁴ Djoko Muljono, *Akutansi Zakat Lanjutan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009).h. 2.

⁶⁵ Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004). h. 1.

⁶⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007). h. 999.

Pajak menurut para ahli mengemukakan pengertian pajak:⁶⁷

Rochmat Soemitro Mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Adriani, mendefinisikan pajak Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”⁶⁸

Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu, “Traite de la Science des Finances”, pajak adalah bantuan,

h. 24. ⁶⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

⁶⁸ Djoko Muljono, *Akutansi Zakat Lanjutan*. h. 1.

baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup biaya pemerintah. Definisi Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation*, "Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Menurut Philip E. Taylor, dalam *The Economics of Public Finance*. "Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, with little reference to special benefit conferred. Menurut N.J. Feldmann yang pendapatnya sama dengan Seligman, "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Smeets dari Jerman, Pajak adalah prestasi dari pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁶⁹

Dari definisi pajak dapat diketahui bahwa Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk negara. Oleh karena itu, pajak menjadi sangat penting untuk pembangunan suatu negara. banyak manfaat yang bisa kita rasakan ketika membayar pajak. Meskipun tak bisa dirasakan langsung, namun kita bisa melihatnya. Itu bisa dilihat dari berbagai pembangunan infrastruktur yang didanai oleh negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang mana digunakan untuk membangun negara itu sendiri. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Selain digunakan untuk pembangunan, penggunaan pajak juga

⁶⁹ *Ibid.* h. 2.

dilakukan untuk belanja pegawai. Oleh karena itu, pajak menjadi sangat penting bagi pembangunan suatu negara.

b. Dasar Hukum Pajak

Hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya melalui lembaga atau institusi hukum. Hukum pajak merupakan sebagian dari hukum publik, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah (selaku penguasa) dengan rakyatnya. Hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak dan hak serta kewajiban pemerintah mengenai pajak.⁷⁰

Pajak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”⁷¹

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan Pasal 8A Ayat 1 Undang-Undang No. 42 tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak ialah: harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut

- a. Saat menjual Barang Kena Pajak atau menyerahkan Jasa Kena Pajak.
- b. Jika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, maka selisihnya wajib disetor ke negara.

⁷⁰ *Ibid.* h. 7.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, n.d.

- c. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka selisihnya bisa di restitusi atau di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- d. Laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan setiap masa pajak menggunakan SPT Masa PPN. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 adalah: 1. Tarif 10%. 2. Tarif ekspor 0%. 3. Tarif dapat berubah menjadi paling besar 15% dan paling sedikit 5% berdasarkan Peraturan Pemerintah. Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti tanda karena pajak telah dipungut saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. E-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang terbuat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan juga kenyamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam membuat faktur pajak. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Pihak yang harus melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang disetor adalah selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran. Penyetoran bisa dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Sarana penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) diseluruh Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak dalam melaporkan pajaknya . Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-SPT merupakan penyampaian SPT Ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan pajak.⁷²

Kemudian Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.⁷³

Ketentuan di dalam hukum pajak terdapat yang bersifat materiil dan ketentuan yang bersifat formil. Ketentuan materiil dan formil dalam hukum pajak tersebut menyebabkan adanya istilah hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang mengatur norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang dikenakan pajak, berapa besar pajaknya. Dengan kata lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak material menjelaskan pengertian berkaitan

⁷² Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep Aplikasi Dan Penuntun Praktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010). h. 300.

⁷³ *Ibid.* h. 310.

dengan hal-hal yang diatur pada hukum pajak misalnya pengertian tentang:

- 1) Subjek dan objek pajak
- 2) Tarif dan batasan pengenaan pajak
- 3) Dasar pengenaan pajak
- 4) Utang pajak dan piutang pajak
- 5) Kredit pajak
- 6) Pemotongan dan pemungutan pajak⁷⁴

Hukum pajak formil adalah hukum pajak yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk menjalankan ketentuan pada hukum pajak materiil, yang termasuk hukum pajak formil antara lain adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum materiil tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara menyelenggarakan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud hukum pajak formil adalah untuk melindungi, baik fiskus maupun wajib pajak. Jadi, untuk memberi jaminan bahwa hukum materiilnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Hukum pajak formil mengatur antara lain:

- 1) Persyaratan permohonan NPWP
- 2) Persyaratan permohonan PKP
- 3) Tata cara pemeriksaan pajak
- 4) Persyaratan keberatan, banding, gugatan
- 5) Persyaratan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan ketetapan pajak
- 6) Persyaratan permohonan imbalan bunga
- 7) Tata cara permohonan restitusi
- 8) Tata cara penagihan pajak

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, n.d.

- 9) Tata cara pencekalan
- 10) Tata cara penyandraan.⁷⁵

c. Jenis-Jenis Pajak

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak beserta manfaatnya, Taxmates perlu tahu jenis-jenis pajak yang wajib dibayarkan. Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua:

- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi :
 - a) Pajak Penghasilan (PPH)
 - b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
 - d) Bea Meterai
 - e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
 - f) Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 - g) Pajak Hotel
 - h) Pajak Restoran
 - i) Pajak Hiburan
 - j) Pajak Reklame
 - k) Pajak Penerangan Jalan
 - l) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

⁷⁵ *Ibid.* h. 8-9.

- m) Pajak Parkir
- n) Pajak Air Tanah
- o) Pajak Sarang Burung Walet
- p) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- q) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan⁷⁶

Sementara itu, berdasarkan sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni:

1) Pajak Langsung.

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. (Contoh = Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. (Contoh = Pajak Penjualan atas Barang Mewah)⁷⁷

d. Kontribusi Pajak dalam Pembangunan

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk membiayai setiap pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara yang bisa kita lihat, diantaranya yaitu:

1. Sebagai Anggaran atau Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Penerimaan keuangan yang didapatkan negara dari sektor pajak, masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tepatnya ke dalam komponen penerimaan dalam negeri. Peran pajak sebagai *budgeter* bisa dikatakan sebagai fungsi yang utama. Dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk

⁷⁶ Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992). h. 1.

⁷⁷ *Ibid.* h. 10.

memasukkan dana pada kas negara sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Pajak Berperan Untuk Mengatur (*Regulator*)

Peran pajak sebagai *regulator* menjadi suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Peran pajak yang merupakan fungsi mengatur disebut juga sebagai fungsi tambahan. Bisa dikatakan jika fungsi regulator merupakan pelengkap dari fungsi budgeter. Peran pajak sebagai *regulator* ini dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai kebijakan yang berlaku. Konsultan pajak Surabaya memberikan layanan konsultasi mengenai masalah pajak yang memudahkan anda.

3. Pajak Berperan Sebagai Stabilitas

Peran pajak sebagai stabilitas yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara. Hal ini berarti bahwa perolehan pajak bisa digunakan untuk menstabilkan keuangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif lagi. Seperti misalnya adanya kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menekan laju inflasi.

4. Pajak Berperan Sebagai Redistribusi Pendapatan

Peran pajak dalam pembangunan ekonomi negara selanjutnya yaitu sebagai penerimaan terbesar negara. Dari perolehan pajak sebagai sumber pendapatan negara, maka negara bisa melakukan pembiayaan untuk pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan bisa dipergunakan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, uang yang diperoleh dari sektor pajak akan terus mengalami perputaran. Ini juga bisa membantu

meningkatkan pendapatan masyarakat yang penting dalam perkembangan ekonomi negara.⁷⁸

Pajak adalah surat yang diterbitkan karena penelitian yang dilakukan oleh dirjen pajak. Surat tagihan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunannya, atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya.

2. Pajak dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Pajak dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab di sebut dengan istilah dharibah.⁷⁹ Dharibah menurut kamus bahasa Arab ضَرِيْبَةٌ yang berarti pajak.⁸⁰ Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai

⁷⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Edisi II, 2006).h. 119.

⁷⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).h. 28.

⁸⁰ Nur Zaman, *Kamus Bahasa Arab* (Bandung: Percetakan M2S, 2009).h. 370.

kewajiban. Hal ini tampak jelas bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebutkan *kharaj* merupakan dharibah. Jadi dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bias dikategorikan dharibah⁸¹

Jizyah merupakan salah satu sumber perekonomian negara untuk membiayai sektor layanan publik seperti aktivitas pendidikan, moral penyebaran Islam, dan prasarana umum. Ia berasal dari pajak yang dipungut dari warga negara non muslim yang berstatus dzimmi sebagai lambang kesetiaan serta kompensasi suka rela atas perlindungan dan jaminan hidup sebagaimana yang di terima oleh warga negara muslim yaitu kewajiban zakat. Secara teoritis, sumber dan legitimasi pemungutan jizyah berasal dari al-Qur'an dan Hadis.⁸²

Dalam prakteknya, keberadaan jizyah merupakan kontinuitas sejarah dari sistem keuangan publik Islam. Konsekuensinya, prosedur pemungutan jizyah telah terjadi elaborasi dan perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi saw. jizyah dipungut secara sederhana, dengan menunjuk seorang administrator yang jujur di setiap kota dan dibantu oleh seorang asisten yang memfasilitasi persoalan “teknis” dengan perwakilan dari kaum dhimmi. Hasil dari pemungutan jizyah dikumpulkan di bayt al-mal dan kemudian disalurkan kepada sektor publik tanpa ada proses pengendapan dana dalam kurun waktu lama.⁸³

Sebagaimana dikuatkan di dalam riwayatkan Hadits Bukhari nomor 2924 yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ

⁸¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011. h. 28.

⁸² Dedi Sumardi, “Legitimasi Pemungut Jizyah Dalam Islam Otoritas Agama Dan Penguasa,” *Media Syariah* XV, no. 2 (2013): 244.

⁸³ *Ibid.* h. 244.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَاحِحٌ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ
 الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ
 بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَاقَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الْفَجْرَ انصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا
 عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأْمَلُوا مَا
 يَسُرُّكُمْ فَوَ اللَّهُ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ
 تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَيَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا
 كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ. (رواه البخاري)⁶³

Artinya: Diriwayatkan dari Amru bin'Auf Al Anshariy, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam mengutus Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan menjadikan Al 'Alaa' bin Al Hadlramiy sebagai pemimpin mereka. Maka Abu 'Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri Bahrain. Kedatangan Abu 'Ubaidah ini didengar oleh Kaum Anshar bertepatan dengan saat shalat Shubuh bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Setelah shalat selesai, Beliau segera pergi namun mereka berkerumun menghampiri Beliau. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihiwasallam tersenyum ketika melihat mereka seraya berkata: "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu 'Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu". Mereka berkata; "Benar sekali wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda:"Bergembiralah dan bercita-citalah dengan apa yang dapat membuat kalian berbahagia. Sungguh demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan

tetapi yang aku khawatirkan atas kalian adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka" (H.R. Bukhari No 2924).⁸⁴

Pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari dharibah sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan Negara. Dengan demikian, dharibah bisa kita artikan dengan pajak (muslim). Istilah dharibah dalam arti pajak (*tax*) secara syar'iidapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.⁸⁵

Pengertian pajak (dharibah) tetaplh "beban tambahan" yang dipikulkan kepada kaum muslimin yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber utama, seperti Ghanimah, Shadaqah (Zakat dan 'Ushr-pertanian), *Fay'i* (*Jizyah*, *Kharaj*, dan Ushr-perdagangan), dan sumber pendapatan sekunder lainnya.⁸⁶

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu:

a. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai

⁸⁴ Syaikh Al-Qasthalani, *Syarah Shahih Bukhari* (Solo: Penerbit ZamZam, 1997).h. 585.

⁸⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011. h. 29.

⁸⁶ *Ibid.* h. 3.

tujuan ekonomi, social, poitik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

b. Gazy Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oeh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul Mal tidak ada uang/harta.⁸⁷

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah fuqaha dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

- a. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: Semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b. Ibnu khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban,

⁸⁷ *Ibid.*h. 31.

pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi Oleh karena itu, sebarakanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya dimasyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu dan pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang yang melebihi kemampuan membayarnya.

- c. Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah, berpendapat bahwa: Jika sumber-sumber daya Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya.⁸⁸

- d. M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan: Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis: Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat.

- e. Hasan al-Bannamengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka system perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran Islam.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.* h. 156-157.

⁸⁹ *Ibid.* h. 157.

- f. Ibnu Taimiyah, dalam Majmuatul Fatawa, mengatakan:
Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.
- g. Abdul Qadim Zallum, dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, mengatakan: Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai keributan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan Negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan tanpa berlebih.
- h. Sayyid Rasyid Ridha, yang pernah ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separo dan ada yang seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban zakat, seperti $1/10$ atau $1/20$? Beliau menjawab: Sesungguhnya yang wajib dari $1/10$ atau $1/20$ itu dari hasil bumi adalah harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan asnaf) menurut nash. Apabila dipungut oleh Amil dari Imam dalam Negara islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam dan amilnya wajib membagi zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib kepada pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh Nasrani tadi, dinggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban

zakat. orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.⁹⁰

Pendapat paling kuat yang diambil oleh majma' al-Fiqh adalah bahwa pembayaran pajak untuk kemaslahatan negara tidak bisa mengganti kedudukan kewajiban membayar zakat. yang harusnya ditekankan disini adalah bahwa pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan keduanya tidak sama, harta yang dibayar untuk pajak mengurangi harta yang tunduk kepada zakat karena ketika membayar pajak, harta yang akan dibayar zakatnya berkurang.⁹¹

Titik persamaan antara zakat dan pajak:

- 1) Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat bayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disini pemerintah islam akan memaksanya, bahkan memerangi yang enggan membayar zakat, bila mereka punya kekuatan.
- 2) Bila pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut dalam Qur'an: *Amil zakat (al a-amilin alaiha)*.
- 3) Diantara ketentuan pajak, ialah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian halnya dengan zakat. Pezakat tidak memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat, adalah selaku anggota masyarakat islam. Ia hanya memperoleh perlindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakatnya. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong warga masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan,

⁹⁰ *Ibid.* h. 158.

⁹¹ Husayn Sahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004). h. 21.

kelemahan dan penderitaan hidup, juga ia menunaikan kewajibannya untuk menanggulangi kepentingan umat islam demi teganya kalimat Allah dan tersebarnya dakwah dimuka bumi, tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya.

- 4) Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan politik di samping tujuan keunagan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas pada aspek-aspek yang disebutkan tadi dan aspek aspek lain, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.⁹²

2. Kontribusi Uang Pajak Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pajak (dharibah) kalau dilihat dari karakteristiknya, ia tergolong kepada kelompok besarsedekah, yaitu sebagai kewajiban lain diluar zakat. Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang kewajiban atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi baitul mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara.⁹³

Alasan-alasan ulama membolehkan pajak:

- 1) Zallum berpendapat:

“Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab (Ulil Amri-pen) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak Baitul Mal seperti fay'i, jizyah, kharaj, 'ushr dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu masa Rosulullah, masa

⁹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, n.d.). h. 999-1000.

⁹³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 2011. h. 178.

khulafaurrasyidin, masa muawiyah, masa Abbasiyah, sampai masa Ustmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan Baitul Mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.”

2) Maliki berpendapat:

“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi (buktinya masih berutang), maka pajak menjadi “wajib”.walaupun demikian, syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dan kekuasaannya. Jika negara mengambil dan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram.”

3) Umer Chapra berpendapat:

“Sungguh tidak realistis bila sumber perpajakan negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak yang telah dibahas oleh para fuqaha.Situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang afisiensi serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif.”⁹⁴

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan system perpajakan yang adil, yang seirama

⁹⁴ *Ibid.* h. 158.

dengan sepirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.⁹⁵

Di antara segi perbedaan antara zakat dan pajak ialah, bahwa zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang islam, sebagai tanda syukur kepada Allah. dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri. Dengan demikian untuk menunaikan zakat dengan diterima Allah s.w.t. disyaratkan niat, karena sesuai amal bukanlah ibadat apabila dilakukan dengan niat.⁹⁶

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terandung di dalamnya. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti pajak. Para ahli keuangan ber abad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas negara (Mazhab Netral Pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, maka maka mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbulah berbagai pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan social tertentu, seperti anjuran untuk derma, menabung, menghemat biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan si kaya dan si miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan sampingan di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya, juga para ahli fikir bidang itu tidak dapat keluar lebih

⁹⁵ *Ibid.* h. 162.

⁹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, n.d. h. 1002.

jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat.⁹⁷

Islam sebagai agama yang memadukan segala keseimbangan dalam kehidupan manusia. ini memberikan dasar dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, di antaranya tentang kebutuhan material. membayar zakat adalah memenuhi perintah Allah SWT, bukan karena adanya sikap protes dari kaum fakir-miskin sebagaimana yang terjadi dalam logika penerapan pajak konvensional. Karena hubungan relasional dalam zakat tidak bersifat horizontal, akan tetapi vertikal antara muzakki dengan pemilik hakiki dari harta tersebut, yakni Allah. Jadi, membayar zakat pada esensinya adalah memenuhi hak Allah.

B. Pajak Kurang Bayar dalam Hukum Positif

1. Pajak Kurang Bayar Dalam Hukum Positif

Status SPT kurang bayar adalah status yang terjadi ketika jumlah pajak terutang wajib pajak lebih besar dari jumlah kredit pajaknya dalam satu tahun pajak. Saat status SPT Kurang Bayar (KB), pastikanlah terlebih dulu kolom-kolom yang diisi pada formulir SPT sudah sesuai. Anda perlu untuk menghitung ulang penghasilan, biaya, pajak terutang, dan kredit pajak dalam satu tahun pajak. Apabila masih muncul status Kurang Bayar, maka berarti terdapat pembayaran pajak yang masih kurang. Dimana pajak tersebut harus segera disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).⁹⁸

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor.18 Tahun 2000: “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk

⁹⁷ *Ibid.* h. 1005.

⁹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2011).h. 77.

pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP”. Istilah yang dipakai untuk pihak yang wajib melakukan kewajiban memungut PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Omzetnya belum melebihi Rp. 600.000.000 setahun), kecuali Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean atau ekspor Barang Kena Pajak dan untuk setiap penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam daerah Pabean. Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena pajak, karena Faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.⁹⁹

Definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun nihil. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa. Surat Pemberitahuan Tagihan (SPT Masa) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu

⁹⁹ Dedy Setya Utama Pandiangan, “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)” (Universitas Atma Jaya, 2018). h. 4-5.

masa pajak atau suatu saat. SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. SPT Masa PPN merupakan variabel independen dalam penelitian ini.¹⁰⁰

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. SKPKB dapat diterbitkan meskipun jangka waktu 10 tahun telah lewat, dalam hal wajib pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengetaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jendral Pajak secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka salah satunya Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB merupakan salah satu sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) meliputi besaran jumlah pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran terhadap pokok pajak, besaran sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu:

¹⁰⁰ *Ibid.* h. 7-10.

1. Dapat mengoreksi atas jumlah pajak yang terutang berdasarkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Sebagai sarana administrasi yang dapat mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak
3. Sebagai alat yang digunakan untuk menagih pajak.¹⁰¹

Alasan dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan dengan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang (UU) KUP:

1. SKPKB diterbitkan apabila terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan berdasarkan dengan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang dilakukan. Keterangan lain ini mengacu pada pemeriksaan data-data konkret, sebagai berikut:
 - a. Ditemukannya hasil klarifikasi atau konfirmasi faktur pajak
 - b. Adanya bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH)
 - c. Ditemukannya data terkait Wajib Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, apabila terdapat juga Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setelah menerima surat teguran sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tersebut
 - d. Adanya bukti transaksi atau data yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak
2. Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya, ditemukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak seharusnya dikenai tarif 0%
3. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 tentang pembukuan atau Pasal 29 tentang pemeriksaan tidak dipenuhi, sehingga besarnya jumlah pajak terutang tidak dapat diketahui dan dilakukan berdasarkan penghitungan secara jabatan

¹⁰¹ *Ibid.* h. 80.

4. Apabila Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.¹⁰²

Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka Wajib Pajak tidak hanya dikenakan sanksi sesuai dengan jumlah kekurangan bayar dari pajak saja, namun Wajib Pajak juga akan mendapatkan tambahan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah besaran kurang bayar dari pajak tersebut.

2. Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Wajib Pajak, tentu wajib hukumnya untuk memenuhi berbagai macam kewajiban yang perlu dilakukan dalam hal perpajakan. Mungkin masih banyak di antara Wajib Pajak yang ketika melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mengalami kekeliruan atau kesalahan, maka saat itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk Wajib Pajak yang mengalaminya.

Bagi sebagian besar Wajib Pajak, prosedur terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hal yang dianggap sulit atau merepotkan mereka. Namun, sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memahaminya. Secara umum, SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, serta mengenakan sanksi administrasi perpajakan.¹⁰³

Bagi DJP sendiri, SKP berfungsi sebagai dasar hukum untuk memahami atas adanya hak dan kewajiban atas setiap Wajib Pajak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15, terdapat 5 jenis SKP yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat yang diterbitkan untuk menagih pajak dan pemberian sanksi administrasi berupa

¹⁰²Herry Purwono, *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Penerbit Erlanga, 2011). h. 21.

¹⁰³*Ibid.* h. 102.

bunga ataupun denda. merupakan surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga maupun denda. Sesuai dalam peraturan UU Nomor 16 Tahun 2000 KUP, STP diatur dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
- b. Jika hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Jika Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak.
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.

Penerbitan STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dalam satu bulan dengan ketentuan paling lama 24 bulan dihitung sejak waktu terutangnya pajak, atau bagian Tahun atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak oleh Wajib Pajak yang telat melaporkan SPT tahunannya.

SKPLB merupakan STP yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Dalam Pasal 17 Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPLB yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada Pajak Penghasilan (PPh) jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- b. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c. Pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Penerbitan SKPLB akan dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak.

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Surat yang diterbitkan oleh DJP untuk Wajib Pajak sebagai bukti bahwa jumlah pokok pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sama dengan jumlah kredit pajak. Merupakan yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Dalam Pasal 17A Undang-Undang KUP mengatur tentang SKPN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- b. Dalam PPn, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - c. Dalam PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
5. Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambah (SKP-KBT). Surat yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 Pasal 5 ayat 1 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan juga dalam perubahan ketiga UU No 28 Tahun 2007.¹⁰⁴

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambah atau disingkat SKPKBT merupakan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan dengan tujuan untuk menetapkan tambahan atas besaran pajak yang akan ditetapkan. Dalam Pasal 13 UU KUP mengatur SKPKBT yang diterbitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika SKPKBT yang ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
- b. Terjadinya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
- c. Terjadinya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.
- d. Penerbitan SKPKBT dilakukan jika ditemukan data baru (*novum*) atau data yang semula belum terungkap, sehingga dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang.

Sesuai keputusan DJP, bahwa pihak yang berhak dan berkuasa untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, maka dari itu seluruh bagian Kantor

¹⁰⁴ *Ibid.* h. 108.

Pelayanan Pajak (KPP) harus memahami dasar hukum yang mengatur tentang ketentuan pajak.

3. Konsep Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.¹⁰⁵

1. Fungsi SKPKB¹⁰⁶
 - a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang
 - b. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi
 - c. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak
2. Dasar Atau Sebab- Sebab Diterbitkannya SKPKB¹⁰⁷
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan didalam surat teguran. (SKPKB diterbitkan secara jabatan)
 - c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
 - d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (tentang kewajiban pembukuan) dan Pasal 29 (tentang kewajiban dalam pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. (SKPKB diterbitkan secara jabatan)
 - e. Apabila kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dalam pasal 2 (4a).

¹⁰⁵ Muhammad Rusdji, *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan* (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004). h. 16-18.

¹⁰⁶ *Ibid.* h. 291.

¹⁰⁷ Lilis Setiawati Anastasia Diana, *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntunan Praktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010). h. 54.

3. Sanksi Berkenaan dengan SKPKB:¹⁰⁸
- a. Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar (angka 1 pada dasar/sebab terbitnya SKPKB), maka jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (KUP hal.304 Pasal 13(2). Apabila SKPKB diterbitkan berdasarkan angka 2, 3 dan 4 (pada dasar/sebab diterbitkan SKPKB), maka jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - b. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak.
 - c. 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - d. 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar (KUP hal.304 Pasal 13 ayat (3))
4. Sanksi Pajak Kurang Bayar

Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maka Wajib Pajak tidak hanya dikenakan sanksi sesuai dengan jumlah kekurangan bayar dari pajak saja, namun Wajib Pajak juga akan mendapatkan tambahan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah besaran kurang bayar dari pajak tersebut. Dalam UU No. 7 tahun

¹⁰⁸ *Ibid.* h. 58.

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut merupakan rincian dari sanksi yang dikenakan:¹⁰⁹

- a. Sanksi tambahan bayar denda dengan bunga sebesar 2% dari jumlah nilai kurangnya pajak. Bunga dihitung berkali lipat setiap bulannya dengan pengenaan sanksi maksimal terhitung 24 bulan sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Denda 2% bagi Wajib Pajak yang belum membayar pajak atau tidak membayar pajak berdasarkan dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau berdasarkan dengan keterangan lainnya. Denda ini juga akan dikenakan bagi Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
- c. Sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dibayarkan dalam satu tahun pajak.
- d. Sanksi penambahan denda yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang dipotong, dipungut, disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
- e. Sanksi penambahan 75% dari Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak atau kurang untuk dibayarkan.

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaraan dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran

¹⁰⁹ *Ibid.* h. 50.

pokok pajak, besarnya sanksi administrasi sebesar 2%, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak terbit karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP guna memeriksa apakah laporan yang diterima sudah benar atau ada kesalahan dalam laporan SPT. Surat Tagihan Pajak (disingkat STP) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Namun, surat tagihan pajak terbit bukan karena adanya pemeriksaan, namun karena Surat tagihan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas keterlambatan atau tidak melaporkan atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung.

Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Hukum Islam

- Al-Qur'an

Kementerian Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya.
CV Mikraj Khajarah Ilmu. Bandung, 2011.

- Hadist

Al-Qasthalani, Syaikh. *Syarah Shahih Bukhari*. Jilid 3.
Solo: Penerbit ZamZam. 1997.

B. Buku

Abu, Muhammad. *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani, 2011.

———. "Lisan Al-Arab." Beirut, 2020.

Al-Qasthalani, Syaikh. *Syarah Shahih Bukhari*. Solo: Penerbit ZamZam, 1997.

Anastasia Diana, Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntunan Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

———. *Perpajakan Indonesia Konsep Aplikasi Dan Penuntunan Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

Andewi Suhartini. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012.

———. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2003.

Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019.

Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Direktur Jendral Pajak. *Buku Profil Direktur Jendral Pajak*. Bandar Lampung: Direktur Jendral Pajak, 2022.

Djazuli. *No Title Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Djoko Muljono. *Akutansi Zakat Lanjutan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009.

Effendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan Perpajakan Di Indonesia, Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*. Yogyakarta: Alinea Pustaka, 2006.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Herry Purwono. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlanga, 2011.

Husayn Sahatah. *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004.

- Husayn Syahatah. *Akutansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif, 2004.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu. *Buku Profil Pajak Pratama Bandar Lampung Satu*. Bandar Lampung: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu. 2022.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua. *Buku Profil Pajak Pratama Bandar Lampung Dua*. Bandar Lampung: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua. 2022.
- Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung . *Buku Profil Pajak Madya Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung. 2022.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- . *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Edisi II, 2006.
- . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi), 2011.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2019.
- Muhammad Rusjdi. *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004.
- Muhammad, Wasitho. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

- Muljono, Djoko. *Hukum Pajak Konsep Aplikasi Dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Nur Zaman. *Kamus Bahasa Arab*. Bandung: Percetakan M2S, 2009.
- Nurul Zuriah. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Cet ke-II. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlanga, 2011.
- Rahimahullah, Imam Nawawi. *Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rusdji, Muhammad. *KUP Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian Agama, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi*. Bandar Lampung: Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2011.
- Wiwoho. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. 1991.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, n.d.

———. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Literasi Antar Nusa, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqhi*. Baerut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

———. *Ushul Al-Fiqhi*. Baerut: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Citapustaka Media Perintis Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013.

———. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Zandjani, Tubagus Chairil Amachi. *Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

D. Jurnal

Arafah, Intan. “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam Al-Muamalat.” *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018): 75.

Dedi Sumardi. “Legitimasi Pemungut Jizyah Dalam Islam Otoritas Agama Dan Penguasa.” *Media Syariah* XV, no. 2 (2013): 244.

Evi Ekawati. “Aplikasi Undang-Undang Pajak Penghasilan 2000 Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan, Asas” 2, no. 2 (2010).

- Febrianti, Meiriska. "Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan PPN Atas Usaha Jasa Konstruksi", *Media Bisnis* Vol. 8, No. 1, Edisi Maret 2016.
- Gustiani, Rya. *Analisis Penerapan E-Faktur Prepopulated Dan E-Faktur Web Based*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* Vol. 1, No. 3, (2021)
- Hasanuddin Hambali. "Kedudukan Al-Dzari' Ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (1997): 14.
- . "Kedudukan Al-Dzari' Ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam* Xii, no. 23 (2018): 19.
- Kartikaningrum, Dwi. "Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak , Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan", *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol. 1 No. 3 Maret (2018).
- Lestari, Asih Ayu. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT EPM*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Politeknik Negeri Lampung, No 2 Vol 5 (2009).
- Mahrus. "Aplikasi Al-Dzari'ah Dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2018).
- Muaidi. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*. Vol. 1:2. (2016)
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (2018).
- Nildasusilawati. "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lembaga Zakat." *Al-Intaj* 4, no. 1 (2018).
- Santoso, Fadhlurrahmah. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt.*

Emigas Sejahtera, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), (2018).

Tahkim, Muhammad. "Saddu Al-Dzariah Dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2019)

E. Sumber Lain

Fahrizal Ardhi Nugroho. "Wawancara Dengan Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bandar Lampung." Bandar Lampung.

Faridh Fadli. "Wawancara Dengan Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Dua." Bandar Lampung.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*, n.d.

Julia Arvina. "Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Lampung Nomor 2 Tahun 2011." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Lampung, IAIN Raden Intan. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Tesis Dan Disertasi*. Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung: Program Pasca Sarjana (Pps), 2012.

Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 2619 k/ Pid. Sus/ 2015.

Nugroho, Fahrizal Ardhi. "Wawancara Dengan Wawancara Dengan Subbagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bandar Lampung." Bandar Lampung, n.d.

Pandiangan, Dedy Setya Utama. "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)." Universitas Atma Jaya, 2018.

Safroni. “Wawancara Dengan Pemilik Toko Batik Indonesia.”
Bandar Lampung, n.d.

Sinansarijaya, Satasya. “Wawancara Dengan Pengawas Dan
Konsultasi 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar
Lampung Satu.” Bandar Lampung, n.d.

Trisia Ayu Hartina. “Wawancara Dengan Kepala Cabang CV
Rizqi Pratama.” Bandar Lampung, n.d.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqhi*. Baerut: Dar al-Fikr
al-Arabi, n.d.



